



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Nama Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut :

NIP : 198709182024211015
Nama : Moch. Achyar Kamaluddin, S.T
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Kabupaten : Maros
Provinsi : Sulawesi Selatan

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten untuk admin KPU Kabupaten sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU;

KETIGA : Petugas Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan *updating* data pemilih ;
2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS ;
3. Melakukan finalisasi daftar pemilih ;
4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia ;
5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi ;

6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

H. MUHAMMAD ANSHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



IRHAM A. RADJAB